



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 309 TAHUN 2022

TENTANG

PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Puskesmas dan Tenaga Kesehatan perlu diberikan penghargaan kepada Puskesmas dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 441/5137/SK/DKK/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Hasil Penilaian Puskesmas Berprestasi Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2022 telah ditetapkan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2022 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 522) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Padang Tahun 2022 dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Juara I (satu) Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu juga berhak mewakili kota Padang pada lomba Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Belanja langsung Dinas Kesehatan. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kode Rekening 1.02.03.2.03.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 309 TAHUN 2022
 TENTANG
 PUSKESMAS BERPRESTASI DAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN
 TINGKAT KOTA PADANG
 TAHUN 2022

PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
 TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2022

NO	KATEGORI	PUSKESMAS	
I	Puskesmas Berprestasi		
	1. Juara 1 2. Juara II 3. Juara III	Kuranji Lubuk Buaya Pemancangan	
II	Tenaga Kesehatan Teladan		
	KATEGORI	NAMA	PUSKESMAS
	1. Dokter /Dokter Gigi Juara I Juara II Juara III	dr. Frista Maulina dr. Putri Dewita Sari dr. Sari Almira Taria	Ambacang Lubuk Buaya Pagambiran
	2. Tenaga Perawat/ Bidan Juara I Juara II Juara III	Widya Suryani, S.Tr.Keb. Putria Sari Narulita, AMd.Keb Kartika Elida, SSiT, M.Keb	Seberang Padang Padang Pasir Lubuk Buaya
	3. Tenaga Gizi Juara I Juara II Juara III	Naufal Ikhsan, AMd.Gz Elza Enny, SKM Sucy Akhmar, AMd.Gz	Lubuk Buaya Kuranji Lubuk Begalung

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA